

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGAJUAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
LEMBAR ORISINALITAS.....	v
CURRICULUM VITAE	vi
MOTTO	vii
PERSEMBERAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	xii
ABSTRAK	xv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar BelakangMasalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Tinjauan Pustaka	6
E. Definisi Operasional.....	10
F. Metode Penelitian	11
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG KEKERASAN DALAM RUMAH	
TANGGA (KDRT) DAN MEKANISME	
PENYELESAIANNYA.....	14
A. Tindak Pidana.....	14
A.1. Pengertian Tindak Pidana.....	14

A.1.1. Definisi Tindak Pidana dan Istilah Lain Terkait.....	14
A.1.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	16
A.2. Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).....	19
A.2.1. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).....	20
A.2.2. Macam-Macam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).....	22
B. Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).....	23
C. Berbagai Dampak Terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).....	28
D. Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Pertanggungjawaban Hukumnya.....	31
D.1. Subjek Hukum Yang Dapat Menjadi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).....	31
D.2. Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).....	32
E. Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).....	37
E.1. Mekanisme Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana (Pendekatan Penal).....	37
E.2. Mekanisme Penyelesaian Secara Kekeluargaan (Non Sistem Peradilan Pidana/Non Penal).....	40
F. Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.....	43
F.1. Pengertian Hukum Pidana Islam.....	44
F.2. Tujuan Hukum Pidana Islam.....	47
F.3. Macam-Macam Tindak Pidana Dalam Hukum Pidana Islam.....	50
F.4. Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.....	51
F.5. Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dalam Hukum Pidana Islam.....	53

F.6. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dalam Hukum Pidana Islam.....	55
BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
.....	57
A. Faktor-Faktor Pendorong Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Secara Non Penal/Kekeluargaan di Kabupaten Sleman.....	57
B. Mekanisme Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Secara Non Penal (Di Luar Pengadilan/Kekeluargaan) di Kabupaten Sleman	65
B.1. Dasar Hukum Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Secara Non Penal (Di Luar Pengadilan/Kekeluargaan) di Kabupaten Sleman.....	75
B.2.Tahapan-Tahapan Dalam Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Secara Non Penal (Di Luar Pengadilan/Kekeluargaan) di Kabupaten Sleman.....	79
B.3.Implikasi Hukum Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Secara Non Penal (Di Luar Pengadilan/Kekeluargaan).....	82
BAB IV. PENUTUP.....	84
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA.....	87